



**PUTUSAN**

**Nomor 0270/Pdt. G/2017/PA. Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, lahir di Liya Mawi, tanggal 5 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di WAKATOBI, dalam hal ini dikuasakan kepada **JAYADIN LA ODE, S.H, M.H, dan LA ODE SAFRUDIN, S.H, M.H**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 43/SK/Pdt.G/2017/PA.Bb, tertanggal 5 Juni 2017, pekerjaan Advokat, Pendidikan S2, beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut **“Penggugat”**;

*melawan*

**TERGUGAT**, lahir di Liya, tanggal 7 September 1979, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan PNS , tempat kediaman di WAKATOBI, selanjutnya disebut **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

*Halaman 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Bb*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Juni 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Bb, tanggal 5 Juni 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Januari 2004, yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Bukti berupa Buku Nikah Nomor 53/53/I/2004, tertanggal 5 Januari 2004;
2. Bahwa, setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di MAKASSAR kurang lebih seminggu lamanya kemudian pindah ke Wanci di rumah orang tua TERGUGAT, dan terakhir pindah ke rumah permanen yang telah dibangun TERGUGAT beralamat di WAKATOBİ sampai akhir bulan Maret 2017;
3. Bahwa, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semula hidup Rukun dan harmonis seperti layaknya suami istri hanya saja selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai retak sejak tahun 2014, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT pada akhirnya tidak rukun dan harmonis sampai sekarang, adapun penyebab-penyebab perselesihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut:
  - a. Tergugat sering pulang larut malam sehingga PENGGUGAT merasa sendirian di rumah, sedangkan TERGUGAT Sering ada kesibukan dengan alasan kantor;
  - b. Penggugat pernah sekali mendapati TERGUGAT meminum minuman keras bersama teman – temannya ditemani perempuan dalam kamar kafe pada malam hari;
  - c. Tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dan tergugat ;

Halaman 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada awal Desember 2014 dimana saat itu pada malam hari PENGUGAT mendapati TERGUGAT sedang minum minuman keras di Kamar kafe bersama teman – temannya, PENGUGAT melihat TERGUGAT sedang ditemani seorang perempuan kafe dan akhirnya PENGUGAT meluapkan amarahnya kepada TERGUGAT namun TERGUGAT saat itu hanya diam dan meminta maaf;
6. Bahwa, atas kejadian tersebut akhirnya pada tanggal 22 Januari 2015 PENGUGAT pernah mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT ke Pengadilan Agama Bau – Bau namun saat itu PENGUGAT tidak melanjutkan gugatan tersebut, dikarenakan PENGUGAT masih ingin mempertahankan rumah tangga yang sudah lama terjalin sebelumnya dan PENGUGAT berharap akan kembali hidup harmonis dan bahagia lagi dengan TERGUGAT;
7. Bahwa, kenyataannya lain, justru Rumah Tangga PENGUGAT dan TERGUGAT setelah itu menjadi makin buruk, sekalipun keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT juga telah turut membantu memberi nasehat dan saran – saran namun tetap saja kondisi rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan. Awalnya PENGUGAT tetap ingin bertahan namun pada akhirnya PENGUGAT tidak tahan lagi terus menerus hidup dalam rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga pada awal bulan Maret 2017 lalu PENGUGAT telah meminta izin pada TERGUGAT untuk pisah tinggal dirumah saudara laki – lakinya di WAKATOBI, sementara TERGUGAT tetap ditempat tinggalnya;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan tersebut diatas, PENGUGAT merasa sudah tidak memiliki harapan lagi dapat hidup rukun dan harmonis dengan TERGUGAT, rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk harmonis dan sangat jauh dari cita – cita keluarga yang sakinah mawadah dan warohma sehingga PENGUGAT memilih jalan terbatil untuk bisa bercerai dengan TERGUGAT;

Halaman 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, sebelum PENGUGAT ajukan gugatan aqou, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan pertemuan keluarga dan pada Pokoknya PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat mengakhiri ikatan suami istri dengan jalan perceraian ini dan tanpa ada permasalahan dan tuntutan lainnya dari PENGUGAT maupun TERGUGAT;

Berdasarkan alasan – alasan PENGUGAT tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon agar ketua Pengadilan Agama Bau – Bau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memeriksa perkara aqou, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara penggugat (PENGUGAT) Tergugat (TERGUGAT) Putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapan lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dengan Kuasa Khusus telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau berdasarkan relaas panggilan Nomor 0270/Pdt. G/2016/PA. Bb, tanggal 9 Juni 2017 dan relaas dengan nomor yang sama pula tertanggal 21 Juni 2017, dan telah dibacakan relaas tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui Kuasa Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai

*Halaman 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Bb*



dengan Tergugat, tetapi Penggugat melalui Kuasanya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan dan maksud serta isi gugatan maupun tuntutan tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/53/I/2004, tertanggal 5 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, fotokopi mana telah dinazagelen dan bermaterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

**B. Saksi:**

1. SAKSI, lahir di Makassar, tanggal 13 Maret 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di WAKATOBI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga rumah Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Ruslan;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah di Makassar sekitar tahun 2004, namun belum dikaruniai anak hingga sekarang;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama di WAKATOBI;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setahu saksi keduanya belum dikaruniai anak;

*Halaman 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Bb*



- Bahwa setahu saksi, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar tahun 2014, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sering pulang larut malam sehingga menyebabkan Penggugat merasa takut sendirian di rumah;
- Bahwa setahu saksi, selain itu pula sifat Tergugat yang suka meminum minuman keras (alkohol) dan sering berkunjung ke tempat hiburan malam (kafe/bar);
- Bahwa saksi sendiri beserta Penggugat pernah memergoki Tergugat sekitar akhir tahun 2014 yang saat itu Tergugat sedang berada di Kafe malam sambil minum minuman memabukkan bersama teman-temannya dan di temani pula oleh wanita-wanita penghibur di kafe tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari kejadian tersebut, Penggugat pernah mengajukan perceraianya di Pengadilan Agama sekitar tahun 2015, namun saat itu Penggugat mencabutnya kembali dengan harapan Tergugat merubah sifatnya, tetapi ternyata keadaan rumah tangga keduanya makin bertambah buruk;
- Bahwa setahu saksi saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2017, yang mana Penggugat tinggal di rumah kakaknya di WAKATOBI, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi sejak keduanya berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa setahu saksi, orangtua Penggugat maupun Tergugat pernah berupaya merukunkan hubungan keduanya, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan perbuatan Tergugat selama ini;

2. SAKSI, lahir di Ambon, tanggal 3 Mei 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang Pakaian, tempat kediaman di WAKATOBI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Bb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Ruslan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah di Makassar sekitar tahun 2004, namun belum dikaruniai anak hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama di WAKATOBİ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setahu saksi keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar tahun 2014, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sering pulang larut malam sehingga menyebabkan Penggugat merasa takut sendirian di rumah;
- Bahwa setahu saksi, selain itu pula sifat Tergugat yang suka meminum minuman keras (alkohol) dan sering berkunjung ke tempat hiburan malam (kafe/bar);
- Bahwa saksi sendiri sering melihat Tergugat berada di Kafe malam sambil minum minuman memabukkan bersama teman-temannya dan di temani pula oleh wanita-wanita penghibur di kafe tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari kejadian tersebut, Penggugat pernah mengajukan perceraianya di Pengadilan Agama sekitar tahun 2015, namun saat itu Penggugat mencabutnya kembali dengan harapan Tergugat merubah sifatnya, tetapi ternyata keadaan rumah tangga keduanya makin bertambah buruk;
- Bahwa setahu saksi saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2017, yang mana Penggugat tinggal di rumah kakaknya di WAKTÖBİ, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi sejak keduanya berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Halaman 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, orangtua Penggugat maupun Tergugat pernah berupaya merukunkan hubungan keduanya, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan perbuatan Tergugat selama ini;

Bahwa Penggugat/Kuasa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat/Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada seorang Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan berupa fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi tempat dimana ia praktek beracara di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Halaman 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Bb





Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 R. Bg, setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang bahwa tentang keabsahan suarat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi mengadili, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili

*Halaman 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Bb*



hukumnya, demikian halnya kuasa dari Penggugat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahannya di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat dalam perkara ini untuk beracara di muka sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan

*Halaman 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Bb*



gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat melalui Kuasa Penggugat secara sepihak agar bersabar serta kembali rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat melalui Kuasa Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak tahun 2014;
2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat yang sering pulang larut malam, dan selain itu Tergugat pula suka meminum minuman memabukan di kafe malam yang dihuni banyak wanita penghibur;
4. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Awal bulan Maret 2017 sampai sekarang, tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

*Halaman 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Bb*



jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat/Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Januari 2004, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/53/I/2004, tertanggal 5 Januari 2004 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat/Kuasa Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat/Kuasa Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Kuasa Penggugat, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah

*Halaman 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Bb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hamonis dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2014, dan saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi merupakan tetangga rumah Penggugat dengan Tergugat, yang mana pertengkaran tersebut dipicu oleh sifat Tergugat yang suka pulang larut malam, bahkan suka minum-minuman memabukkan di kafe malam (bar) yang ditemani pula oleh wanita malam di kafe tersebut, dan akibat dari kemelut rumah tangga keduanya yang terjadi, menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar awal bulan Maret 2017 sampai sekarang tanpa saling mempedulikan satu sama lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Kuasa Penggugat, yang mana saksi tersebut menyatakan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hamonis dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2014, dan saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi merupakan tetangga rumah Penggugat dengan Tergugat, yang mana pertengkaran tersebut dipicu oleh sifat Tergugat yang suka pulang larut malam, bahkan suka minum-minuman memabukkan di kafe malam (bar) yang ditemani pula oleh wanita malam di kafe tersebut, dan akibat dari kemelut rumah tangga keduanya yang terjadi, menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar awal bulan Maret 2017 sampai sekarang tanpa saling mempedulikan satu sama lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Bb





Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2014 dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hingga berujung pisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2017 sampai sekarang, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), serta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 hingga saat ini yang diketahui oleh saksi-saksi Penggugat karena para saksi merupakan tetangga rumah Penggugat dengan Tergugat yang biasa bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat yang sering pulang larut malam dan sering meminum minuman memabukan di kafe malam (bar) bersama wanita penghibur kafe tersebut;
- Bahwa akibat dari pada perbuatan Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2017 sampai sekarang;

Halaman 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat pernah menasihati keduanya untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 4 Januari 2004 M., sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/53/I/2004, tertanggal 5 Januari 2004, dan keduanya pernah hidup rukun sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2014 hingga pada awal tahun 2017, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari kejadian tersebut, berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak awal bulan Maret 2017 hingga sekarang (kurang lebih 3 bulan), yang mana Penggugat saat ini tinggal di rumah kakaknya di WAKATOBI, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di kediaman bersama dengan lokasi wilayah yang sama pula dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat serta Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat maupun melalui Kuasa Penggugat untuk rukun dan membina rumah tangganya kembali dan tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.

Halaman 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu “*salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*” dan juga “*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui Kuasa Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar’i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: “*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*”

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*”;

Halaman 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “*Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*”;

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, karena Penggugat dengan Tergugat juga telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 3 bulan sejak awal bulan Maret 2017 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1, 2 dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun secara eks officio berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.491.000,00,- (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sudirman, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**H. Mansur KS, S. Ag**

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

**Hakim Anggota II,**

**Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sudirman, S.H**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	2.400.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-

---

Jumlah	: Rp	2.491.000,00,-
--------	------	----------------

(dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Bb